



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.90, 2017

ADMINISTRASI. 2018. *ASIAN GAMES* XVIII.
Penyelenggaraan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES* XVIII TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola dalam penyelenggaraan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES* XVIII TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 adalah kegiatan persiapan dan pelaksanaan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 di daerah.
4. Panitia Nasional Penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Panitia Nasional *INASGOC*, adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 beserta seluruh perubahan dan/atau penggantinya.
5. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan, adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Panitia Nasional *INASGOC* yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
6. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.

7. Menteri Pemuda dan Olahraga adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
9. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 bertujuan agar sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses penyediaan infrastruktur.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi persiapan, pendanaan, pengadaan, dan pendampingan dalam penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018.

BAB II

PERSIAPAN

Pasal 4

Persiapan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 meliputi kegiatan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan, yaitu:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018;
- b. pengkoordinasian kegiatan persiapan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018; dan
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilakukan untuk persiapan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018.

BAB III PENDANAAN

Bagian Pertama Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 5

Pendanaan penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018* ditujukan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan *ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018*.

Pasal 6

Pendanaan penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. sumber dana;
- b. penggunaan dana; dan
- c. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Bagian Kedua Sumber Dana

Pasal 7

- (1) Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018* menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan dana penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja sementara Panitia Nasional INASGOC dan kementerian/lembaga.
- (3) Pendanaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara di daerah.

- (4) Pendanaan yang bersumber dari penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain *sponsorship*, *labelling*, penjualan tiket, souvenir dan lain sebagainya merupakan penerimaan negara.
- (5) Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 khusus untuk tahun 2017 yang saat ini teralokasi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga direalokasi pada satuan kerja sementara Panitia Nasional INASGOC.
- (6) Panitia Nasional INASGOC berkewajiban menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bahan usulan penyediaan anggaran kepada Menteri Keuangan.
- (7) Satuan kerja sementara Panitia Nasional INASGOC menerapkan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persiapan dan pelaksanaan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018.
- (3) Penggunaan dana penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Pasal 9

Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara di daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penggunaan dana penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 dilakukan oleh Panitia Nasional *INASGOC* sesuai dengan rencana induk penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018.

Bagian Keempat

Pengawasan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana

Pasal 11

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018.

Pasal 12

Pengawasan penggunaan dana penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui pemantauan, bimbingan, reviu, dan pembinaan terhadap akuntabilitas penggunaan dana *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018.

Pasal 13

(1) Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018 meliputi:

- a. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam rangka persiapan *ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018*; dan
 - b. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam rangka pelaksanaan *ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018*.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam rangka persiapan *ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan siklus anggaran.
 - (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam rangka pelaksanaan *ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Panitia Nasional INASGOC paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
 - (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan oleh Panitia Nasional INASGOC paling lambat tanggal 31 Desember setiap akhir tahun anggaran.

BAB IV PENGADAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 14

- (1) Pengadaan untuk penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII 2018* tidak terikat dan/atau dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan Pengadaan yang ditetapkan oleh Panitia Nasional *INASGOC*.

- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Pasal 15

- (1) Pengadaan dilaksanakan oleh Tim Pengadaan yang ditetapkan oleh Ketua Penyelenggara Panitia Nasional *INASGOC*.
- (2) Tim Pengadaan melakukan perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima.
- (3) Untuk Pengadaan tertentu pelaksanaan Pengadaan dapat dilaksanakan oleh agen pengadaan.

Bagian Kedua

Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 16

- (1) Pengadaan pada prinsipnya dilakukan melalui tender.
- (2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan melalui tender maka dilakukan melalui Penunjukan Langsung.
- (3) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya terhadap barang/jasa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. barang/jasa yang telah ditetapkan secara langsung di dalam dokumen *Host City Contract* dan/atau persetujuan tertulis dari Dewan Olimpiade Asia (*Olympic Council of Asia*); dan
 - b. barang/jasa lainnya yang memiliki karakteristik yang bersifat khusus, spesifik, dan kompleks yang memungkinkan dilakukan hanya oleh satu penyedia barang/jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai barang/jasa lainnya yang memiliki karakteristik yang bersifat khusus, spesifik, dan kompleks akan diatur melalui peraturan Pengadaan yang ditetapkan Panitia Nasional *INASGOC*.

Pasal 17

Metode Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi terkait untuk pengadaan barang/jasa dalam rangka penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018*.

BAB V

PENDAMPINGAN

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran, ketertiban, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018* dilakukan pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan dalam pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. pendampingan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan; dan
 - c. pendampingan dalam bidang hukum dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Kementerian, Lembaga Instansi, dan/atau Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing untuk memberikan dukungan secara terkoordinasi, terencana, dan menyeluruh bagi pelaksanaan penyelenggaraan *ASIAN GAMES XVIII* Tahun 2018.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan dan pimpinan instansi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setelah tugas berakhir satuan kerja sementara Panitia Nasional *INASGOC* dilikuidasi dan harus:
 - a. menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. menyusun laporan pertanggungjawaban.

- (2) Pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY